

PELAKSANA – PERATURAN

1934

VERORDENING TOT UITVOERING VAN DE VOORSCHRIFTEN IN ARTIKEL 5 (1), ARTIKEL 12 ALINEA 2 EN ARTIKEL 18 DER INLANDSCHE GEMEENTEORDONNANTIE (STAATSBLAD 1906 NO. 83 JUNCTO 1910 NO. 591 EN 1929 NO. 227) (PERATURAN MELAKSANAKAN PERATURAN DALAM PASAL 5 AYAT (1), PASAL 12 AYAT (2) DAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH KOTA INLANDSCHE (STAATSBLAD 1906 NO. 83 JUNCTO 1910 NO. 591 DAN TAHUN 1929 NO. 277))

ABSTRAK : Seluruh dana kotamadya pedalaman (desa) disimpan secara terpisah di kas kotamadya. Peraturan ini berisi ketentuan pengelolaan anggaran atau uang kas daerah/desa, pengelolaan harta bergerak/tidak bergerak desa. Peraturan ini dapat disebut dengan “Peraturan tentang pengelolaan lembaga, dana, dan kekayaan desa lainnya.”

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 29 September 1934.

- Diumumkan pada tanggal 12 November 1934 dalam Berita Daerah Provinsi (Bijvoegsel serie C No. 11)